

BAB II

PERANAN KANTOR CATATAN SIPIL DALAM PENCATATAN KELAHIRAN

A. Sejarah Lembaga Catatan Sipil di Indonesia

Lembaga Catatan Sipil yang ada di Indonesia sekarang ini sebenarnya merupakan kelanjutan, peralihan, pengambilalihan dari negeri Belanda yang dinamakan dengan *Burgerlijke Stand* (BS). Pada zaman Belanda, *Burgerlijke Stand* ini merupakan suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa dengan maksud membukukan selengkap mungkin dan memberikan kepastian hukum sebesar-besarnya tentang semua peristiwa atau kejadian yang penting, misalnya kelahiran, kematian, perceraian dan pengakuan anak. Setiap peristiwa tersebut dicatat sebagai bukti mengenai yang dapat digunakan baik bagi yang berkepentingan maupun bagi pihak ketiga.

Burgerlijke Stand yang ada di negara Belanda sendiri sebenarnya berasal dari Perancis. Hal ini terbukti dari sejarah bahwa pada abad 18, Belanda pernah menjadi negara jajahan Perancis dan lembaga semacam ini telah ada sejak Revolusi Perancis. Pada saat itu para pendetlah yang menyelenggarakan dan menyediakan daftar-daftar mengenai perkawinan, kelahiran, kematian dan sebagainya. Situasi ini kemudian berubah setelah dibentuknya Undang-Undang pada tanggal 20 September 1772. Tugas pendeta digantikan oleh Pemerintah Kota Praja dalam mengadakan daftar-daftar yang harus dicatat yaitu mengenai perkawinan, kematian dan kelahiran warga kota praja, sedangkan badan atau

orang-orang lain dilarang melakukan pekerjaan itu. Sejak itulah pemerintah mengambil alih pelaksanaan catatan sipil dari pendeta menjadi tugas lembaga pemerintahan dan untuk selanjutnya Lembaga Catatan Sipil di Perancis diterapkan di Belanda dan di wilayah-wilayah jajahannya termasuk juga Hindia-Belanda.

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan Catatan Sipil di Indonesia

Secara garis besar aturan tentang Catatan Sipil dapat dibagi ke dalam dua periode yaitu masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa sebelum Indonesia merdeka berlaku aturan kolonial Belanda yaitu :

- 1) Bagi bangsa Eropa diatur dalam S.1849 No. 25 dan perubahan-perubahannya.
- 2) Bagi bangsa Thionghoa diatur menurut S.1917 No.130 jo. S. 1919 No. 81 dan perubahan-perubahannya.
- 3) Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera dari Jawa dan Madura diatur menurut S. 1920 No. 751 jo. S. 1927 No.564 dan perubahan-perubahannya.
- 4) Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa diatur menurut S. 1933 No. 75 dan perubahan-perubahannya.
- 5) Peraturan Perkawinan Campuran diatur dalam S. 1886 No. 23 jo. S. 1898 No. 158 dan perubahan-perubahannya.

Pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang :

- 1) Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/In/12/1966.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga.

- 3) Keputusan Presidium Kabinet No. 127/ 4/Kep/12/1966 tentang Ganti Nama WNI yang memakai nama Cina.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, maka baru pada tahun 2006 negara mempunyai aturan Pencatatan Sipil yang bersifat nasional, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian sebelum tahun 2006, Indonesia masih memakai aturan kolonial Belanda, padahal sesuai pertimbangan yang terdapat pada Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/In/12/1966, sudah direncanakan pengaturan tentang pencatatan sipil nasional di dalam perundang-undangan.

C. Pengertian Lembaga Catatan Sipil

Lembaga pencatatan telah ada pada masa sebelum kemerdekaan sejak 1848 (asas konkordansi), akan tetapi baru diundangkan pada tahun 1849. Lembaga ini diperuntukkan pertama-tama bagi golongan Eropa di Indonesia, melalui Stb.1849 No.25. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa diterbitkan *Reglement* Catatan Sipil yang dimuat dalam Stb.1917 No.130 jo.Stb.1919 No.81 tentang Peraturan Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, yang berlaku di Jawa dan Madura serta beberapa daerah lain pada tanggal 1 Mei 1919. Sementara bagi golongan Bumi Putera diterbitkan *Reglement* yang dimuat dalam Stb.1920 No.751 jo.Stb.1927 No.564 yang mulai berlaku 1 Januari 1928. Sedangkan dengan

Ordonantie 1923 No.75 jo.Stb. 1936 No.607, diberlakukan *Reglement* Catatan Sipil bagi Golongan Bumi Putera Kristen di Jawa dan Madura, bekas residen Manado (yang lebih dikenal dengan nama Minahasa) serta di daerah-daerah Ambonia, Saparua, dan Banda.²¹

Kehadiran subjek hukum dalam lalu lintas hukum perdata, setidaknya tidaknya memiliki arti penting dalam 3 (tiga) hal yaitu *pertama*, saat kelahiran; *kedua*, saat perkawinan, dan *ketiga*, saat kematian. Ketiga perbuatan hukum tersebut wajib memiliki bukti yang ditunjukkan dengan adanya suatu akta yang disebut dengan akta catatan sipil (*burgerlijkstand*).

Pencatatan sipil adalah suatu lembaga hukum yang mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum atas peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian seseorang.

Lembaga catatan sipil tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mencatat selengkapnyanya dan sejelas-jelasnya sehingga memberikan kepastian yang sebenar-benarnya mengenai semua kejadian, antara lain:²²

- a. Kelahiran;
- b. Pengakuan (terhadap kelahiran);
- c. Perkawinan dan perceraian;
- d. Kematian; dan
- e. Izin Kawin.

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal.63.

²² *Ibid.* hal.64.

Dalam KUH Perdata, masalah akta catatan sipil diatur dalam Pasal 4 KUH

Perdata yang berbunyi:

dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 10 Ketentuan Umum Perundang-undangan di Indonesia, bagi orang-orang bangsa Eropa di seluruh Indonesia ada register-register buat kelahiran, pemberitahuan kawin, izin kawin, perkawinan dan perceraian dan kematian”.

Pegawai-pegawai yang diwajibkan menyelenggarakan register-register tersebut, dinamakan register pegawai catatan sipil.

Pasal 5 KUH Perdata yang berbunyi:

Presiden, setelah mendengar Mahkamah Agung, menentukan dengan peraturan tersendiri, berdasarkan atas ketentuan-ketentuan undang-undang Belanda tentang catatan sipil, tempat-tempat dimana, oleh siapa-siapa dan dengan cara bagaimana register-register itu harus diselenggarakan, sepertipun cara bagaimana akta-akta harus disusun dan syarat-syarat apa dalam itu harus diperhatikan. Dalam peraturan itu pun harus dicantumkan juga hukuman-hukuman yang diancamkan terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh pegawai catatan sipil sekedar perihal ini tidak atau belum teratur dengan ketentuan-ketentuan undang-undang tentang hukum pidana.

KUH Perdata tidak memberikan penjelasan tentang pengertian catatan sipil. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 angka 14 dikatakan bahwa ”Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.”

Peristiwa penting (*belangrijke feit*) yang dimaksudkan dalam unsur pengertian tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Selanjutnya Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-

lengkapny dan sejelas-jelasny serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian.²³ Sedangkan dalam *Art.16* NBW Baru Negeri Belanda dan KUH Perdata disebutkan bahwa catatan sipil merupakan institusi untuk meregistrasi kedudukan hukum mengenai pribadi seseorang terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian, orang tua, dan kematian diri mereka.²⁴

Kemudian dari kedua definisi tersebut terdapat 5 (lima) jenis registrasi catatan sipil, yaitu:²⁵

- a. Kelahiran
- b. Perkawinan
- c. Perceraian
- d. Orang tua
- e. Kematian



Berdasarkan Pasal 4 KUH Perdata terdapat 6 (enam) jenis registrasi catatan sipil, yaitu:

- a. Kelahiran
- b. Pemberitahuan Kawin
- c. Izin Kawin
- d. Perkawinan
- e. Perceraian
- f. Kematian

²³ Lie Oen Hock dalam Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal.42.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hal.6.

D. Tujuan dan Fungsi Kantor Catatan Sipil

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang tidak dapat dibantah oleh pihak lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data selengkap-lengkap mungkin agar status warga masyarakat dapat diketahui. Kantor Catatan Sipil ini dibentuk untuk mewujudkan suatu kehidupan hukum yang harmonis di dalam masyarakat. Selain itu juga akta-akta yang dibuat itu dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil merupakan bukti paling kuat dan sempurna, karena akta ini bersifat otentik yang dibuat oleh pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga untuk memperoleh gambaran yang jelas di bidang pengaturan tugas pokok dan fungsi Kantor Catatan Sipil, maka dapat dilihat pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.²⁶

Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan:

- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- b. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan.
- c. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian.
- d. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak.
- e. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian.
- f. Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, dan akta kematian.

²⁶ Pasal 1, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

- g. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan atau kewarganegaraan.

Tugas dan fungsi Kantor Catatan Sipil dapat dikelompokkan menjadi dua fungsi, yaitu:

- a. Fungsi yang bersifat operasional atau teknis fungsional, yang berkaitan dengan pelayanan dan proses penyelesaian suatu akta catatan sipil.
- b. Fungsi yang bersifat administratif fungsional, yaitu yang berkaitan dengan ketatausahaan perkantoran pada umumnya.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Catatan Sipil, bertujuan untuk : a) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk; b) Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; c) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; d) Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan e) Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan catatan sipil dapat dilihat dari empat sudut, yaitu:²⁷

- a. Untuk mewujudkan kepastian hukum.
- b. Untuk membentuk ketertiban umum.
- c. Sebagai alat pembuktian.
- d. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

E. Akta Catatan Sipil

1. Pengertian Akta Catatan Sipil

Istilah/perkataan "akta" yang dalam bahasa Belanda disebut *acte/akte* dan yang dalam bahasa Inggris disebut *act/deed*, pada umumnya (menurut pendapat umum) mempunyai dua arti, yaitu :

- a) Perbuatan (*handeling*)/perbuatan hukum (*rechtshandeling*); merupakan pengertian yang luas, dan
- b) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.²⁸

Dalam rangka memperoleh/mendapatkan kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti otentik sehingga dapat dijadikan pedoman untuk membuktikan kedudukan hukum seseorang. Adapun bukti-bukti otentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian tentang kedudukan

²⁷ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hal.13.

²⁸*Ibid.*, hal.50.

seseorang itu ialah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum seseorang.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1983 Pasal 5 ayat (2) Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta sebagaimana dimaksud di atas adalah Lembaga Catatan Sipil. Dalam Keputusan tersebut dikatakan sebagai berikut : "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

- 1) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- 2) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan.
- 3) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian.
- 4) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan/pengesahan anak.
- 5) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian”

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dapatlah ditarik suatu pengertian tentang Akta Catatan Sipil yaitu suatu surat/catatan resmi yang dibuat oleh pejabat pemerintahan yaitu Pejabat Catatan Sipil. Akta Catatan Sipil mencatat mengenai peristiwa yang menyangkut manusia yang terjadi di dalam keluarga (seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, pengakuan/pengesahan anak, perceraian dan kematian) yang kemudian didaftarkan dan dibukukan pada Lembaga Catatan Sipil. Daftar-daftar itulah yang dinamakan akta catatan sipil sedangkan yang diserahkan adalah kutipan Akta Catatan Sipil dan Salinan Akta ada pada Kantor Catatan Sipil yang isinya sama dengan kutipan akta. Akta Catatan Sipil (dalam arti luas) pada prinsipnya terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu :

- 1) Register akta (akta dalam arti sempit), yaitu kumpulan berurutan dari lembaran-lembaran dokumen bercatatan yang disimpan instansi penyelenggara pencatatan sipil sebagai buku induk dan sebagai dokumen negara sehingga diperlakukan secara khusus dengan pengamanan yang ketat. Pada register inilah data Pencatatan Sipil tersebut dibuat. Penomoran dilakukan berdasarkan urutan tanggal masuknya dokumen (bukan tanggal peristiwa) dengan menyediakan sejumlah kolom tambahan untuk keperluan rujuk silang dengan pencatatan peristiwa penting yang lain (misalnya dalam Register Akta Kelahiran akan disebutkan juga apabila yang bersangkutan sudah menikah, sementara pernikahannya sendiri dicatat dalam register yang tersedia khusus untuk pernikahan). Register akta inilah yang berfungsi sebagai dokumen otentik pokok yang paling sempurna kekuatannya. Register ini bersifat permanen dan dirawat abadi.
- 2) Kutipan akta (akta dalam pengertian masyarakat awam sehari-hari), yaitu lembaran dokumen resmi yang dibuat sebagai kutipan sebagian data relevan yang ada dalam register akta dan dipergunakan bagi keperluan pribadi yang bersangkutan mengenai status hukum (dibawa dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari). Kutipan inilah yang dalam kehidupan sehari-hari dipergunakan sebagai bukti otentik yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lain. Kekatannya hanya kalah apabila terbukti berbeda dengan buku registernya, tuntutan hanya diperkenankan atas

permintaan pihak yang berwenang dengan menggunakan alasan hukum yang diperkenankan.

- 3) Salinan akta (akta dalam arti formalitas yuridis), yaitu salinan (kopi) dari satu berkas register tertentu baik secara penuh ataupun sebagian, dalam bentuk tiruan data yang sempurna. Keperluannya hanya untuk keperluan pengadilan, mengingat register akta pada prinsipnya tidak boleh dibawa keluar dari ruang penyimpanan, maka untuk kemudahan dibuatkan salinan tersebut.


2. Macam-macam Akta Catatan Sipil

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan :

- 1) Akta Kelahiran, yaitu akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kelahiran seorang anak yang mempunyai akibat hukum terhadap dirinya maupun keluarganya dan pihak lain dalam hal kekeluargaan maupun warisan.
- 2) Akta Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut bidang kekeluargaan dan warisan.
- 3) Akta Perkawinan adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas peristiwa hukum mengenai perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan beragama Islam sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia,

kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

- 4) Akta Perceraian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas peristiwa perceraian atau putusnya perkawinan dari suami isteri beserta akibat hukumnya baik terhadap dirinya maupun keluarganya dan pihak lain berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap.
- 5) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa pengakuan dan pengesahan anak yang mempunyai akibat hukum terhadap dirinya beserta keluarganya dan pihak lain di bidang kekeluargaan, warisan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



F. Pencatatan Akta Kelahiran

Setiap kelahiran manusia, kapan dan dimanapun harus dicatat dan dibuatkan dokumennya. Pencatatan ini tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus dilakukan oleh lembaga resmi dengan standar ketat pula untuk menjamintingkat akurasi dan validasinya. Keseluruhan proses mulai dari pengisian formulir pelaporan, pemeriksaan administrasi, pencatatan register dan pengeluaran kutipan dokumennya dinamakan sebagai Pencatatan Sipil. Pencatatan tersebut dilakukan dalam dokumen yang dinamakan akta.

Akta kelahiran adalah suatu akta catatan sipil yang dibuat oleh Pegawai

Catatan Sipil yang menyebutkan :

- 1) Nomor akta kelahiran;
- 2) Tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir;
- 3) Nama anak;
- 4) Nama orang tua;
- 5) Pengesahan oleh pejabat yang berwenang.

Jadi, akta kelahiran membuktikan beberapa hal, yaitu :

- a. Anak yang namanya disebutkan didalamnya adalah anak dari prang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu.
- b. Anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005, maka akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran, yaitu :

- 1) Akta kelahiran umum, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- 2) Akta kelahiran istimewa, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.

- 3) Akta kelahiran dispensasi, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan program pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran/pencatatan kelahirannya.

Manfaat Akta Kelahiran Manfaat dari akta kelahiran adalah menentukan status hukum sebagai syarat untuk :

- a) Masuk sekolah dari TK sampai Perguruan Tinggi;
- b) Melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI.
- c) Pembuatan KTP/ KK/ NIK.
- d) Pembuatan SIM.
- e) Pembuatan Passport.
- f) Pengurusan Hak Waris.
- g) Pengurusan tunjangan Keluarga.
- h) Pengurusan Bea Siswa.
- i) Pengurusan Asuransi.
- j) Pengurusan Pensiun.
- k) Melaksanakan Pencatatan Perkawinan.
- l) Melaksanakan Pencatatan Perceraian.
- m) Melaksanakan Ibadah Haji.
- n) Pengurusan pengaduan anak.
- o) Pengangkatan Anak/ Adopsi.
- p) Penggunaan Hak Pilih.

Pencatatan sipil dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil yaitu pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangan hukum dewasa ini pencatatan sipil bukan lagi berdiri sendiri melainkan sudah menjadi bagian dari dinas kependudukan bukan bagian dari departemen agama. Dalam konteks pemerintah daerah, peranan dinas kependudukan semakin urgen dan mendapat tempat di dalam masyarakat hukum. Eksistensi dinas kependudukan, terlihat dari kebutuhan hukum masyarakat yang semakin hari semakin relatif banyak melakukan pengurusan tentang akte perkawinan, akte kematian, akte kelahiran, akte perceraian, dan perubahan nama.

Kantor Catatan Sipil memiliki kantor pada tiap-tiap kabupaten / kota, yang dalam penyelenggaraan tugasnya melakukan :

1. Mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
2. Mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
3. Mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
5. Mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan, Pengesahan anak dan akta ganti nama.

Hukum perdata memberikan keharusan kepada setiap orang untuk mencatatkan secara yuridis momentum kelahirannya pada instansi dimana orang tersebut dilahirkan. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk membuat pencatatan akte kelahiran adalah :

1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. Nama dan identitas saksi kelahiran;
3. Kartu Keluarga orang tua;
4. Kartu Tanda Penduduk orang tua;
5. Kutipan akte nikah/akte perkawinan orang tua.

Mengenai orang asing, persyaratan yang harus dilengkapi untuk pencatatan akte kelahiran adalah :

1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. Kutipan akta nikah/ akte perkawinan orang tua;
3. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
4. Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan atau
5. Paspor bagi pemegang izin kunjungan.

Seseorang adakalanya dilahirkan bukan di tempat kediaman atau rumahnya, melainkan di tempat lain, seperti di atas kapal laut atau di atas pesawat terbang. Bagaimana masalah hukum ini harus diselesaikan. Jika peristiwa ini terjadi, maka surat keterangan kelahiran diberikan oleh Nakhoda kapal atau oleh Kapten pesawat terbang.

Masalah hukum lain yang selalu terjadi dalam masyarakat adalah pencatatan kelahiran yang sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan, misalnya 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak orang tersebut dilahirkan atau sudah melebihi 1 (satu) tahun. Apakah hal tersebut masih dapat dibuatkan

akte kelahirannya ? Bagi mereka yang lalai mengurus akte kelahirannya, misalnya setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, selain harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan di atas, maka diperlukan persetujuan dari kepala instansi pelaksana, sedangkan bagi yang lalai mengurus akte kelahirannya, misalnya setelah 1 (satu) tahun selain harus memenuhi yang sudah ditentukan, maka diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hanya dikenal dua jenis akta kelahiran, yaitu Akta Kelahiran Lahir Baru dan Akta Kelahiran Terlambat Pencatatan. Jika peraturan yang dulu, batas waktu pencatatannya adalah 60 (enam puluh) hari dan harus disertai dengan Keputusan Walikota/Bupati dan Penetapan Pengadilan Negeri maka dalam Undang-Undang yang baru ini batas waktu untuk terlambat pencatatannya adalah lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan satu tahun harus disertai dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditambah denda dan lebih dari satu tahun dengan penetapan Pengadilan Negeri, juga dengan disertai denda. Hal ini diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan golongan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) Dan Akta Catatan Sipil Di Kota Medan menyatakan bahwa: “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau

keluarga atau kuasanya kepada kepala daerah dalam hal ini oleh instansi yang dihunjuk selambatlambatnya” :²⁹

- a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang pencatatan sipil bagi golongan Tionghoa, Staatsblad 1920 Nomor 751 tentang pencatatan sipil bagi golongan Indonesia, Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang pencatatan sipil bagi golongan Indonesia, Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatsblad.
- b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada staatsblad 1849 nomor 25 tentang pencatatan sipil golongan eropa.
- c. Dispensasi akta kelahiran dapat diberikan secara umum bagi warga Negara Indonesia asli (Pribumi) yang lahir sejak 0 (nol) Tahun sampai dengan kelahiran 31 desember 1985.

Dan dalam ayat (2) nya disebutkan: “ Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat :

- a. Persetujuan Kepala Daerah bagi yang tunduk pada *Staatsblad* 1920 Nomor 25 tentang pencatatan sipil bagi orang Indonesia, *Staatsblad* 1933 nomor 75 tentang pencatatan sipil bagi bangsa Indonesia Kristen, jawa, madura dan minahasa serta non *staatsblad*.
- b. Putusan Pengadilan Negeri bagi yang tunduk pada *Staatsblad* 1949 Nomor 25 tentang pencatatan sipil bagi golongan eropah dan *Staatsblad* 1917 Nomor 130 tentang pencatatan sipil bagi golongan Tionghoa.

²⁹ Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) Dan Akta Catatan Sipil Di Kota Medan

Serta dalam ayat (3) nya disebutkan: “Persyaratan untuk pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:

- 1) Surat keterangan dari kepala kelurahan.
- 2) Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/rumah sakit/klinik yang menolong kelahiran
- 3) Akta nikah/akta perkawinana orang tua
- 4) Surat Bukti Kewarga Negara Republik Indonesia (SBKRI) orang tua bagi WNI-TA
- 5) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK)
- 6) Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA

Atas dasar pelaporan kelahiran tersebut di atas diterbitkan akta kelahiran. Pencatatan penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.